



PUTUSAN

Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R.E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut antara : -----

Nama : **HALIM PERDANA KUSUMA** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Tempat tinggal : Desa Padang Jati, Kecamatan Luas
Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

----- **M E L A W A N** -----

Bupati Kaur, Berkedudukan di Jalan Kolonel Samsul Bahrun Padang Kempas Kabupaten Kaur ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1-207/B.II/2016 tanggal 20 Februari 2016 kepada : -----

1. Nama : **MAWANSYAH JUDIN,SH** ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kaur ; -----
2. Nama : **AHMAD MIDIAN TO,SH** ; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 1 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kaur ; -----

3. Nama : MEXHAIZER,SH ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur ; -----

Ketiganya berkedudukan di Jalan Kolonel Samsul Bahrin Padang Kempas

Bintuhan Kabupaten Kaur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor : 02/PEN-MH/2016/PTUN.BKL tanggal 1 Februari 2016
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara
ini ; -----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor : 02/PEN-PP/2016/PTUN.BKL tanggal 1 Februari 2016
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam
memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/Pen-
P.Pers/2016/PTUN-BKL tertanggal 02 Februari 2016 Tentang Pemeriksaan
Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
02/Pen.HS/2016/PTUN-BKL tertanggal 2 Maret 2016 Tentang Penetapan Hari
Sidang yaitu pada hari KAMIS tanggal 10 Maret 2016 ; -----

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2016
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
pada tanggal 28 Januari 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Maret 2016
dengan Register Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 2 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang diajukan Para Pihak dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan dalam Persidangan ;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 28 Januari 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 2 Maret 2016 dengan Register Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

A. Objek gugatan adalah sebagai berikut : -----

Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 Nopember 2015, Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 , sebagaimana lampiran II Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 Nopember 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Urutan Nomor 8 Desa Padang Jati, Kecamatan Luas Kabupaten Kaur atas nama Mansur ; -----

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ Sengketa Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 3 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang R.I. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang membawa akibat hukumn bagi seseorang atau badan hukum; -----
3. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan TERGUGAT Nomor 188.4.45-998 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kaur Tahun 2015 tanggal 18 November 2015, lampiran 2 No. 8 Desa Padang Jati, Kecamatan Luas atas nama MANSUR, Desa Padang Jati, Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang **(seharusnya)** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---
4. Bahwa Surat Keputusan a-quo yang diterbitkan TERGUGAT, adalah keputusan yang bersifat **konkrit, individual, dan final serta membawa akibat hukum**, dengan alasan sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 4 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Surat Keputusan a-quo, yang diterbitkan TERGUGAT, bersifat **Konkrit** karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan a-quo tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan “ tindakan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Kaur Tahun 2015 untuk Desa Padang Jati, Kec. Luas, Kab. Kaur atas nama MANSUR; -----
- b. Bahwa Surat Keputusan a-quo, yang diterbitkan TERGUGAT, bersifat **Individual** karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara sepisik dengan menyebutkan nama, dengan identitasnya sebagai subjek hukum yang diberhentikan dan pengesahan pengangkatan sebagai Kepala Desa Terpilih; -----
- c. Bahwa Surat Keputusan a-quo, yang diterbitkan TERGUGAT, telah bersifat **final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertical;-----
5. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang yurisdiksinya mencakup tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini : -----

C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT ; -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :
“ Orang (*natuurlijke person*) atau badan hukum perdata (*rechtsperson*) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 5 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara(beschiking) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau di sertai tuntutan ganti rugi/atau direhabilitasi”; -----

2. Bahwa PENGGUGAT adalah calon Kepala Desa yang telah mengikuti proses pendaftaran dan pemilihan Kepala Desa, di Desa Padang Jati, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur dan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang jati memenuhi syarat serta telah ikut pemilihan kepala Desa serentak yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2015 di Kabupaten Kaur; -----
3. Bahwa TERGUGAT, telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-998 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten Kaur Tahun 2015 tanggal 18 November 2015, yang tidak memasukan nama PENGGUGAT sebagai calon Kepala Desa Terpilih di Desa Padang Jati, Kecamatan tetap Kabupaten Kaur, sehingga merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT; -
- Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus gugatan PENGGUGAT ;-----

D. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 6 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 18 November 2015 dan PENGUGAT baru mengetahui adanya Objek sengketa pada tanggal 1 Januari Tahun 2016 yang diumumkan melalui surat kabar lokal Radar Kaur, sedang gugatan diajukan pada tanggal 25 Januari 2016. Oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima; -----

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ; -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan PENGUGAT mengajukan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara ini adalah, sebagai berikut : -----

1. Bahwa PENGUGAT adalah calon Kepala Desa, Desa Padang Jati, Kec. Luas, Kabupaten Kaur yang telah mengikuti proses kelengkapan persyaratan administrasi sebagai calon Kepala Desa, dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala desa sebagai calon Kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala Desa serentak pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan nomor urut 1 (satu) atas nama Halim Perdana Kusuma dari tiga calon Kepala Desa, yakni : Nomor urut 2.(dua) atas nama Mansur, Nomor urut 3(tiga) atas nama Nasran; -----
2. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa secara serentak. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa, Desa Padang Jati yang yang keluaran Panitia pemilihan Kepala Desa No. 002/P.Pilkades/PJ/KI/2005 Desa Padang Jati, Kec. Luas yang dibuat hari Kamis tanggal dua puluh dua bulan Oktober 2015, didapatkan jumlah perolehan surat suara masing-masing calon Kepala Desa sebagai berikut: -----

a. Halim Perdana. K Perolehan Suara : **80 Delapan Puluh; -----**

b. Mansur Perolehan Suara : **80 Delapan Puluh; -----**

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 7 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nasran

Perolehan Suara : 69 Enam Puluh

Sembilan ; -----

Namun pada Poin 4 (empat) berita acara Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan pemenang terpilih adalah atas nama Mansur berdasarkan usia lebih tua dengan merujuk Peraturan Bupati Kaur No. 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa; -----

3. Bahwa selanjutnya Panitia pemilihan Kepala Desa, menerbitkan Surat keputusan No. 03 Tahun 2015 tentang Pemenang Pemilihan Kepala Desa Padang Jati, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur memutuskan, menetapkan Pemenang Pemilihan Kepala Desa Padang Jati, Kec. Luas adalah atas nama Mansur dengan perolehan suara sebanyak 80 (delapan Puluh) suara;-
4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015 PENGGUGAT menyampaikan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati, Kec. Luas, Kab. Kaur melalui surat Tanggal 22 Oktober 2015 Perihal : Keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang jati, Kec. Luas, Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemenang Pemilihan kepala Desa Padang jati, tembusan disampaikan Kepada : Bupati Kaur, Ketua DPRD Kaur, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan dibuktikan tanda terima surat untuk masing-masing tujuan/tembusan surat; -----
5. Bahwa dalam surat keberatan yang disampaikan PENGGUGAT kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati yang ditembuskan kepada TERGUGAT, dijelaskan dasar dan alasan keberatan PENGGUGAT terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Padang Jati dan Keputusan Panitia Pemilihan kepala desa Padang Jati tentang Pemenang Pemilihan Kepala desa Padang Jati, bahwa : -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 8 dari 72 hal.



“ dasar dan pertimbangan hukum Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati dalam memutuskan calon Kepala Desa atas nama Mansur yang memperoleh hasil perolehan suara sebanyak 80 (delapan puluh) suara, yang sama dengan perolehan suara PENGGUGAT, namun hanya karena usia saudara Mansur lebih tua dari PENGGUGAT selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih, alasan dan pertimbangan tersebut adalah **keliru** dan **bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar Pemilihan Kepala desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 112 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa) ; -----

5.1. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 112 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala desa, menjelaskan : -----

- i. Pasal 42 (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih; -----
- ii. Pasal 42 (2) Dalam hal jumlah calon Kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1(satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1(satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilik terbanyak; -----
- iii. Pasal 42 ayat (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1(satu) calon Kepala Desa dengan TPS hanya 1(satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 9 dari 72 hal.



5.2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dijelaskan diatas, yang menjadi pedoman dalam pemilihan kepala Desa, maka pertimbangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati, menentukan calon Kepala Desa terpilih, dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari satu berdasarkan Usia yg lebih tua, sekalipun hal tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Kaur, tentu saja sangat keliru, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang lebih tinggi derajatnya dari Peraturan Bupati Kaur No. 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa; -----

6. Bahwa menanggapi surat keberatan PENGGUGAT, Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati, melalui surat Tanggal 28 Oktober, Nomor 004/P.Pilkades/PJ/KI/2015 perihal : tanggapan surat keberatan calon nomor urut 1 atas keputusan panitia Pilkades Desa Padang Jati, Kec. Luas Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015, menerangkan bahwa:-----

“ sehubungan dengan dengan surat keberatan PENGGUGAT dan desakan dari masyarakat agar pemilihan ulang karena belum ada pemenang antara calon Kepala Desa Padang jati Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 2(dua) karena sama-sama mendapatkan 80 (delapan puluh) suara, selanjutnya melaksanakan rapat dan menuangkan hasil rapat dalam Berita Acara bahwa “:-----

6.1. Berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang jati, Kec. Luas pada hari rabu tanggal dua puluh delapan bulan Oktober Tahun 2015 menerangkan telah

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 10 dari 72 hal.



diadakan rapat menindak lanjuti surat keberatan PENGGUGAT
dan menerangkan sebagai berikut : -----

6.2. Bahwa dasar alasan Panitia Pemilihan kepala Desa memberi
keputusan bahwa Nomor Urut 2 (dua) sebagai pemenang adalah
Peraturan Bupati Kaur No. 40 Tahun 2015 pada angka V Poin 5
huruf L; -----

6.3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati sepakat
menyerahkan kepada Bupati Kaur agar Bapak Bupati Kaur
mempertimbangkan keresahan masyarakat Desa Padang Jati
agar diadakan pemilihan ulang; -----

6.4. Bahwa tembusan berita Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala
Desa disampaikan kepada : 1. Bupati Kaur, 2. Sekda Kab.Kaur,
3. Kepala Kesbangpol, dan Camat Luas;-----

7. Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT menyampaikan Permohonan
penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa kepada TERGUGAT
melalui surat Nomor 015/ASP/SPS/XI/2015 tertanggal 14 Nopember
2015 dengan menyampai secara langsung surat permohonan kepada
Sekretaris Daerah (Nandar Munadi, S.Sos., M.Si) dengan diberikan tanda
terima. Dalam surat permohonan PENGGUGAT menerangkan alasan
diajukan permohonan adalah :-----

7.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerinah R.I.
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan “
Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa,
Bupati/Walikota **wajib** menyelesaikan perselesaian dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 11 dari 72 hal.



7.2. Bahwa alasan dan pertimbangan hukum Panitia pemilihan Kepala Desa Padang Jati, baik dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa No. 002/P.Pilkades/PJ/KI/2015 Desa Padang Jati, Kec. Luas, maupun Surat keputusan No. 03 Tahun 2015 tentang Pemenang Pemilihan Kepala Desa Padang Jati, dalam menentukan calon Kepala Desa Terpilih, yang berpedoman pada Usia Yang lebih Tua, adalah keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 43 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014, sebagaimana yang dijelaskan pada Poin 5.1. di atas; -----

7.3. Bahwa keberadaan Peraturan Bupati Kaur No. 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, menurut hemat PENGGUGAT tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat, karena tidak memiliki landasan yuridis, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Alasannya adalah:-----

7.3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan bahwa “ **Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala Desa secara serentak diatur dengan PERATURAN DAERAH KABUPATEN (PERDA KAB.) BUKAN PERATURAN BUPATI**;-----

7.3.2. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, **jelas** dan **terang** keberadaan Peraturan Bupati Kaur no.40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, bertentangan

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 12 dari 72 hal.



dengan yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dengan kata lain keberadaan Peraturan Bupati tersebut cacat hukum, dan karenanya tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat, karena dibuat tidak atas dasar kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan Lebih tinggi;-----

7.3.3. Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan, bahwa, “ *Peraturan Bupati/Walikota diakui keberadaannya dan mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;*-----

7.4. Bahwa Meskipun PENGUGAT telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala desa kepada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban TERGUGAT, sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun TERGUGAT sengaja mendiamkan atau TIDAK memberikan tanggapan, hingga pada akhirnya PENGUGAT kembali mengirimkan surat kepada TERGUGAT untuk yang ke 3 (tiga) kalinya;-----

7.5. Bahwa PENGUGAT menyampaikan surat Permohonan untuk yang ketiga kali, yakni, surat Nomor 028/ASP/SPS/XII/2015 Tanggal 27 Desember 2015, Perihal Klarifikasi Surat No.

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 13 dari 72 hal.



015/ASP/SPS/XI 2015 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Padang Jati. PENGUGAT kembali mengingatkan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan Permohonan Perlisihan Pemilihan Kepala Desa Padang Jati, yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berlaku adalah merupakan **kewajiban** TERGUGAT, dan menerangkan: -----

7.5.1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI Tahun 2014 Nomor 292) menyebutkan bahwa “ Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban diantaranya ; -----

1. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku;-----
2. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku;--

7.5.2. Bahwa Negara/Pemerintah melalui Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas Negara sebagaimana dituntut oleh suatu Negara Hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) UUD R.I. Tahun 1945;-----

7.6. Bahwa, namun faktanya meskipun PENGUGAT telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 14 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa sejak tanggal 22 Oktober 2015 melalui surat-surat yang dijelaskan di atas, justru TERGUGAT secara diam - diam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek perkara a-quo, dengan diterbitkannya objek sengketa dimaksud, terbukti PENGGUGAT jelas telah dirugikan;-----

7.7. Bahwa sikap dan tindakan TERGUGAT yang mengabaikan hak-hak dasar sebagai warga masyarakat dan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepada desa yang dimohonkan PENGGUGAT, dan telah menerbitkan surat keputusan aquo, nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain : -----

7.7.1. Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa yang menyebutkan “ dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; -----

7.7.2. Pasal 3, 5, 7 ayat (1,2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

7.8. Bahwa setiap orang termasuk PENGGUGAT berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; -----

7.9. Bahwa pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan dan perlindungan atas azas-asas hukum yang berlaku secara universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam system hukum Indonesia adalah “

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 15 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan dari tindakan **sewenang-wenang** dari Pejabat dalam nerbitkan surat Keputusan yang tidak mengindahkan atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

8. Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang premature tersebut secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (The General Principles of Good Administration), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang PENGUGAT rinci sebagai berikut:-----

8.1. Asas Kepastian Hukum:-----

Adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hubungan dengan Putusan a-quo " *TERGUGAT tidak mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan, khususnya dalam membuat Pedoman Pemilihan Kepala Desa, yang nyata-nyata cacat hukum. Bahwa oleh karena telah terbit Objek sengketa yang berpedoman pada Pedoman Pemilihan Kepala Desa " Yang senyatanya mengandung Cacat Hukum "*, jelas telah menimbulkan Ketidakpastian Hukum;-----

8.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Adalah Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara. Dalam hubungan

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 16 dari 72 hal.



dengan Putusan a-quo “ *TERGUGAT tidak melaksanakan tata laksana sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengambilan keputusan dengan berdoman Asas Legalitas, Asas perlindungan terhadap hak-hak Asasi manusia, sebelum menerbitkan Keputusan a-quo; -----*

8.3. Asas Kepentingan Umum: -----

Adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspratif, akomodatif dan selektif. Dalam hubungan dengan Putusan a-quo, *TERGUGAT “dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak aspiratif dan tidak akomodatif, terhadap situasi maupun permasalahan yang dihadapi PENGUGAT maupun masyarakat pada umumnya, sehingga keputusan TERGUGAT tidak dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu ketertiban dan keadilan, juga tidak dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat Kabupaten Kaur; -----*

8.4. Asas Keterbukaan: -----

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi. Dalam Putusan a-quo “ *Tergugat telah melanggar asas ini dikarenakan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya telah tidak berlaku jujur dan diskriminatif hal ini dapat dibuktikan dari tindakan TERGUGAT mengabaikan Surat Permohonan PENGUGAT untuk menyelesaikan perselelisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Padang Jati, yang menurut ketentuan peraturan perundang-*

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 17 dari 72 hal.



*undangan adalah kewajiban TERGUGAT untuk menyelesaikan,
namun TERGUGAT tidak melaksanakan “ ; -----*

8.5. Asas Profesionalitas:-----

Adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan Putusan a-quo, TERGUGAT tidak cermat, tidak teliti dan tidak ahli dalam melaksanakan tugas Administrasi Pemerintahan, terbukti Putusan a-quo tidak berdasarkan alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar Penetapan Keputusan. TERGUGAT, kurang memahami fungsi Administrasi Pemerintahan yakni, terutama dalam hal ini fungsi Pelayanan dan Perlindungan terhadap masyarakat;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa, berupa :-----

- a. Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan, Pengangkatan kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten kaur Tahun 2015 lampiran 2 No. 8 Desa Padang Jati, Kecamatan Luas atas nama Mansur, yang diterbitkan oleh TERGUGAT;-----

Adalah telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Profesionalitas, yang juga melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 18 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undang yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan
dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang baik;-----

10. Bahwa Tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah
tindakan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha
Negara, maka oleh karenanya surat keputusan yang diterbitkan oleh
TERGUGAT yang menjadi objek sengketa perkara a-quo adalah menjadi
tidak sah dan cacat hukum oleh karenanya harus dinyatakan batal atau
tidak sah serta harus dicabut ; -----

11. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 yang dirubah menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan
perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut : -----

Ayat 2 :Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa
itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara
sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap “;-----

Ayat 4: Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
Dapat dilakukan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 19 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----

12. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten kaur 2015 Tanggal 18 November Tahun 2015, lampiran 2 No. 8 Desa Padang Jati, Kecamatan Luas atas nama MANSUR, telah nyata-nyata merugikan PENGUGAT, karena PENGUGAT telah kehilangan hak-hak dasar sebagai Warga Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----

13. Surat Keputusan a-quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum yang bermuara pada potensi komplik ditengah masyarakat khususnya di Desa Padang Jati, Kec. Luas, karena banyaknya pendukung PENGUGAT yang tidak menerima Hasil Keputusan Panitia Pemilihan Kepada Desa dalam menentukan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Usia, hal ini dapat dibuktikan dengan surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati, Kec. Luas melalui surat Tanggal 28 Oktober, Nomor 004/P.Pilkades/PJ/KI/2015 perihal : tanggapan surat keberatan calon nomor urut 1 atas keputusan panitia Pilkades Desa Padang Jati, Kec. Luas Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015, yang pada intinya menerangkan agar TERGUGAT mempertimbangkan keresahan masyarakat Desa Padang jati untuk melaksanakan pemilihan ulang;-----

14. Bahwa Surat Keputusan a-quo yang diterbitkan TERGUGAT, berpotensi menimbulkan Kerugian Negara yang tidak sedikit bilamana hasil permohonan dan klarifikasi tentang Keberadaan dan Kekuatan Hukum

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 20 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat Peraturan Bupati No. 40 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, yang nyata-nyata, terang dan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa) yang telah sampaikan PENGGUGAT kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri R.I. dinyatakan untuk dicabut; -----

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dan guna mencegah terjadinya kerancuan dan ketidakpastian Hukum, Kerugian Negara, dan konflik social, sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menurut hemat PENGGUGAT, hal tersebut sangat mendesak untuk segera diambil langkah pencegahan dan penyelesaian yang cepat, sehingga adalah layak dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Bengkulu mengeluarkan penetapan berupa :-----

1. Penetapan Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten kaur 2015, lampiran 2 No. 8 Desa Padang Jati, Kecamatan Luas atas nama Mansur;-----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN : -----

Mengabulkan permohonan PENGGUGAT, dengan menerbitkan Penetapan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan kepala Desa Terpilih dalam Kabupaten kaur 2015, lampiran 2 No. 8 Desa Padang Jati, Kecamatan Luas, atas nama Mansur; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 21 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 Nopember 2015, Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 , sebagaimana lampiran II Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 Nopember 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Urutan Nomor 8 Desa Padang Jati, Kecamatan Luas Kabupaten Kaur atas nama Mansur ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 Nopember 2015, Tentang Pemberhentian, Pengeesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 , sebagaimana lampiran II Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 Nopember 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Urutan Nomor 8 Desa Padang Jati, Kecamatan Luas Kabupaten Kaur atas nama Mansur ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 10 Maret 2016, yang isinya sebagai berikut: -----

A. **DALAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 22 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah alamat, yang semestinya gugatan ditujukan kepada Gubernur Bengkulu selaku wakil pemerintah di daerah yang berwenang memerintahkan pencabutan/pembatalan peraturan bupati/walikota ; -----
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatan adalah Peraturan Bupati Kaur Nomor : 40 Tahun 2015, tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang lebih tinggi derajatnya, namun yang menjadi objek perkara adalah Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188-4.45-998 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015, khusus Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Mansur Kepala Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, pada Lampiran II Nomor urut 8 atas Sdr. Mansur, sehingga dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur lible), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 3 diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 23 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada huruf E, angka 5.2 halaman 5, dan huruf E, angka 7.3 halaman 7, dengan menyatakan Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188-4.45-998 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015, khusus Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Mansur Kepala Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, pada Lampiran II Nomor urut 8 atas nama Sdr. Mansur, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi derajatnya dari Peraturan Bupati Kaur Nomor : 40 Tahun 2015, tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, Penggugat juga mendalilkan Panitia Pilkades mempedomani Peraturan Bupati tersebut adalah keliru karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang lebih tinggi derajatnya serta Perbup tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak memiliki landasan yuridis, legalitas atau landasan yang lebih tinggi. -----
Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dapat kami berikan jawaban/penjelasan dasar pembentukan dan pengundangan Peraturan Bupati Kaur Nomor : 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yaitu : -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 24 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. rancangan Peraturan Daerah tentang Desa (didalamnya termasuk pedoman pemilihan kepala desa) masih dalam proses pembahasan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dan DPRD Kabupaten Kaur Tahun 2016 ; -----
 - b. dibentuk berdasarkan **kewenangan** Bupati/Walikota (ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;-----
 - c. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat (ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011) ; -----
 - d. Peraturan Bupati Kaur Nomor : 40 Tahun 2015, tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 377 ; -----
 - e. telah disosialisasi kepada masyarakat, termasuk kepada Calon Kepala Desa di Kabupaten Kaur; -----
 - f. Peraturan Bupati Kaur Nomor : 40 Tahun 2015, masih tetap berlaku dan menjadi dasar hukum Pilkades di Kabupaten Kaur sepanjang belum diperintahkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah untuk dicabut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau telah diterbitkan peraturan Bupati yang baru yang mengatur hal yang sama ; -----
4. Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188-4.45-998 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015, khusus Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Mansur Kepala Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur, pada Lampiran II Nomor urut 8 atas Sdr. Mansur, telah sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Peraturan

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 25 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kaur Nomor : 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor : 377), dalam Lampiran angka romawi V, angka 5, huruf I, berbunyi : *dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar, dan/atau berdasarkan pengalaman di pemerintahan, pendidikan yang lebih tinggi dan usia calon yang lebih tua ditetapkan sebagai calon terpilih*; -----

Dasar Penetapan Sebagai Calon Terpilih Pilkades Padang Jati :-----

NAMA CALON	PER- OLEHAN SUARA	JUMLAH PEMILIH DIWILAYAH TEMPAT TINGGAL	PENGALAMAN DI PEMERINTAHAN	PENDI-DIKAN TERAKHIR	USIA
Mansur	80 suara	216 pemilih	- Pernah menjadi Kades - Pernah menjadi anggota BPD	SMA	47 tahun
Halim Perdana Kusuma	80 suara	22 pemilih	- Pernah menjadi ketua BPD	SMA	38 tahun

5. Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa Padang Jati Kecamatan Luas sebagaimana Penggugat dalilkan pada huruf E, angka 7.4, halaman 7 adalah benar dan telah Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur berikan jawaban dengan surat Nomor : 140/03/B.II/2015 tanggal 23 Desember 2015, perihal jawaban/ penjelasan atas permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa terkait keputusan Panitia Pilkades Padang Jati Kecamatan Luas Nomor : 03 Tahun 2015, tentang

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 26 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Pilkada Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur tanggal 22 Oktober 2015. Pada prinsipnya Penggugat juga mendalilkan Peraturan Bupati Kaur Nomor : 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ; -----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 8 Huruf E, angka 7.7, 7.9 dan halaman 9 huruf E, angka 8, halaman 10. Huruf E, angka 9, halaman 11, huruf E, angka 13, halaman 12, huruf E, angka 14, yang menyatakan Tergugat telah mengabaikan hak dasar manusia, melanggar ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, melakukan tindakan sewenang-wenang, dalam penerbitan Keputusan Bupati Kaur Nomor :188.4.45-998 Tahun 2015, penerbitan keputusan tersebut telah sesuai dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bersifat prosedural/formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat ; -----
7. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi karena hanya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan Tergugat. -----

C. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN ; -----

Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Kaur Nomor :188.4.45-998 Tahun 2015.-----

Perlu Tergugat jelaskan bahwa Saudara Mansur telah dilantik sebagai Kepala Desa Padang Jati pada tanggal 7 Januari 2016 secara serentak dengan 67 kepala desa di Kabupaten Kaur ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 27 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

- a. DALAM EKSEPSI; -----
 - Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- b. DALAM POKOK PERKARA; -----
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);-----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; dan -----
 - Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 16 Maret 2016, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Maret 2016, kemudian Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut dilampirkan dalam berkas Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, sebagai berikut: -----

1. Bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Copy dari Asli;-
Provinsi Bengkulu Kabupaten Kaur atas
nama Halim PerdanaKusuma, NIK :
1704102810780003 berlaku seumur hidup ;--

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 28 dari 72 hal.



2. Bukti P.2 Kwitansi pembayaran biaya Pendaftaran Copy dari Asli;-
Calon Kepala Desa sebesar Rp. 5.000.000;-
(lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati ,
tanggal 28-08-2015 ; -----
3. Bukti P.3 Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa, Copy dari
Desa Padang Jati, Kecamatan Luas, Copy;-----
Kabupaten Kaur Nomor :
002/P.Pilkades/PJ/KI/2015 tanggal 22 Oktober
2015 ; -----
4. Bukti P.4 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Copy dari
Desa padang Jati , Kecamatan Luas Copy;-----
Kabupaten Kaur Nomor : 03 Tahun 2015
tentang Pemenang Pemilihan Kepala Desa
Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten
Kaur; -----
5. Bukti P.5 Surat Penggugat tanggal 22 Oktober 2015, Copy dari Asli;-
perihal : Keberatan terhadap Keputusan
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Padang
Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ; -----
 - a. Tanda Terima Surat dari Instansi
Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur
Sekrearis Daerah Kabupaten Kaur
yang diterima oleh saudara Nasri. Staf
sekretaris Daerah tanggal 26 Oktober
2015 Perihal Surat Keberatan
Penggugat terhadap hasil Pilkades
Desa Padang Jati Kecamatan Luas
Kabupaten Kaur ; -----
 - b. Tanda Terima Surat dari Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Perenbpuan dan Keluarga Berencana,

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 29 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2015 Perihal Surat
Keberatan Penggugat terhadap Hasil
Pemilihan Kepala Desa Padang Jati,
Kecamatan Luas kabupaten Kaur; ----

6. Bukti P.6 Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Copy dari
Padang Jati Nomor ; Copy;-----
04/P.Pilkades/Pj/KI/2015 Perihal tanggapan
Surat Keberatan Calon nomor Urut 1 (satu)
atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Padang Jati Nomor. 3 Tahun 2015 tanggal 22
Oktober 2015 ; -----
7. Bukti P.7 Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Copy dari
Keberatan Calon nomor 1 (satu) Halim Copy;-----
Perdana Kusuma terhadap Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa, Desa Padang Jati
Kecamatan Luas Kabupaten Kaur tanggal 28
Oktober 2015 yang dibuat oleh Ketua Panitia
pemilihan Kepala Desa (Sirajudin) Desa
Padang Jati Kecamatan Luas atas nama
seluruh anggota Panitia Pemilihan Kepala
Desa Padang Jati ; -----
8. Bukti P.8 Surat Penggugat Nomor Copy dari Asli ; -
:015/ASP/SPS/XI/2015 tanggal 14 Nopember
2015 Perihal Permohonan Penyelesaian
Sengketa pemilihan Kepala Desa, terkait
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupatn
Kaur Nomor 03 Tahun 2015 yang ditujukan
kepada Bupati Kaur ; -----
a. Tanda Terima Surat dari Sekretaris Daerah
Kabupaten Kaur (Nandar Munadi S.Sos) Hal
Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Kepala Desa, Desa Padang Jati

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 30 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat; -----

9. Bukti P.9 Surat Penggugat tanggal 27 Desember 2015, Copy dari Asli ;-

Nomor : 028/ASP/SPS/XII/2015 Perihal
Klarifikasi Surat Nomor :
015/ASP/SPS/XI/2015 Perihal Permohonan
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala
Desa Padang Jati Kecamatan Luas
Kabupaten Kaur; -----

a. Tanda Terima Surat dari Instansi
Sekretariat Daerah tanggal 30
Desember 2015 yang ditanda tangani
oleh saudara Heppi staf Sekretariat
Daerah Kabupaten Kaur; -----

b. Tanda Terima Surat dari Badan
Pemberdayaan masyarakat, Desa,
Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kaur (pihak yang terkait,
dan telah mengeluarkan Pedoman
Tahapan Pemilihan Kepala Desa
Wilayah Kabupaten Kaur); -----

10. Bukti P.10 Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : Copy dari

188.4.45-998 Tahun 2015 Tentang Copy;-----
Pemberhentian, Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan
Pemerintahan Kabupaten Kaur 2015, khusus
pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur
pada lampir II Nomor Urut 8 atas nama
Saudara Mansur, tanggal 18 Nopember 2015
yang diterbitkan oleh Penggugat; -----

11. Bukti P.11 Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Copy dari

Kabupaten Kaur yang ditanda tangani oleh Copy;-----
Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 31 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dalam hal ini atas nama Bupati Kaur (Tergugat) Nomor : 140/03/B.II/2015 Tanggal 23 Desember 2015 Perihal Jawaban/ Penjelasan atas surat Permohonan Penggugat, terkait penyelesaian Pemilihan Kepala Desa, Desa Padang Jati diterima Penggugat pada tanggal 3 Januari 2016, melalui saudara Almal Kauri (staf Hukum Pemda Kaur) ; -----

12. Bukti P.12 Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tanggal 31 Desember 2014, Pasal 42 ayat (1,2,3) Pasal 48, Pasal 49 ; ----- Copy dari Copy;-----
13. Bukti P.13 Peraturan Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa tanggal 9 Juli 2015 dan Lampiran Peraturan-peraturan Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 tanggal 9 Juli 2015 ;----- Copy dari Copy;-----
14. Bukti P.14 Surat warga Masyarakat Kaur atas nama Arjus Purnama,SH, yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, Perihal Klarifikasi Keberadaan Paeraturan Bupati Kaur Nomor. 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa ; ----- Copy dari Asli;,-
15. Bukti P.15 Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 140/0541/B.2 perihal penjelasan terhadap keberadaan Peraturan Bupati Kaur Nomor. 40 Tahun 2015 Pedoman Pemilihan Kepala Desa tanggal 16 Februari 2016 ; ----- Copy dari Copy;-----
16. Bukti P.16 Surat Pemerintah Provinsi Bengkulu/Sekretariat Daerah Nomor: Copy dari Asli;-

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 32 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

120/0540/B2 Perihal Penyampaian Perda dan Peraturan Bupati Kaur yang telah ditetapkan Kepada Gubernur Bengkulu tanggal 16 Februari 2016 yang ditujukan kepada Bupati Kaur (Tergugat) ; -----

17. Bukti P.17 Surat Ketua DPRDKabupaten Kaur Nomor : Copy dari
005/188.E/B.I/2014 Perihal menindaklanjuti Copy;-----
surat atas nama Rafi'I,S.Pd tanggal 7
Nopember 2014 ; -----
18. Bukti P.18 Surat Penetapan Nomor Copy dari
:20/PEN/EKS/2013/PTUN-BKL yang Copy;-----
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Bengkulu tanggal 25 Maret
2015 hingga saat ini tidak dilaksanakan oleh
Tergugat ; -----
19. Bukti P.19 Surat Kementrian Sekretariat Negara Republik Copy dari
Indonesia Nomor : B-41/Kemensetneg/D- Copy;-----
1.HK.04.02/2016 Perihal Permohonan
Eksekusi atas Putusan Peradilan Tata Usaha
Negara yang telah berkekuatan Hukum tetap
atas nama Saudara Rafi'I tanggal 2 Februari
2016 ; -----
20. Bukti P.20 Surat Permohonan Eksekusi atas Putusan Copy dari copy;
Peradilan Tata Usaha Negara yang telah
berkekuatan hokum tetap (incraht) atas nama
saudara Rafi'I,S.Pd ; -----
21. Bukti P.21 Surat Keputusan Badan Pemberdayaan Copy dari copy;
Masyarakat Desa, Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Kaur Nomor ; 800-
2/12/BPMDP-KB/VII/2015, Tentang Tahapan
Pemilihan Kepala Desa Gelombang Ke- 1

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 33 dari 72 hal.



Tahun 2015 ; -----

22. Bukti P.22 Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Copy dari copy;
Desa Padang Jati Nomor : 01 Tahun 2015
Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa
Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten
Kaur; -----
23. Bukti P.23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Copy dari copy;
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ; -----
24. Bukti P.24 Surat Gubernur Bengkulu Copy dari copy;
Nomor 188.45/282/B.2 Tentang Peringatan
Pertama Pencabutan Peraturan Bupati Kaur
Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pemilihan Kepala Desa ; -----
25. Bukti P.25 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa, Copy dari Asli;
Desa Padang Jati Kecamatan Luas
Kabupaten Kaur; -----
26. Bukti P.26 Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Copy dari Asli;
terpilih Desa Padang Jati kecamatan Luas
Kabupaten Kaur; -----
27. Bukti P.27 Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Copy dari Asli;
Kepala Desa Padang Jati ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy yang telah
dilegalisir, bermaterai cukup, dan untuk Tergugat telah diberi tanda T-1
sampai dengan T- 16, sebagai berikut : -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 34 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 Peraturan Bupati Kaur Nomor : 40 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ; ----- Copy;----- dari
2. Bukti T.2 Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-254 Tahun 2015 tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa Tahun 2015 ; ----- Copy;----- dari
3. Bukti T.3 Berita Acara Kesepakatan Calon Kepala Desa Tahun 2015 di Kabupaten Kaur Desa Padang Jati Kecamatan Luas ; ----- Copy;----- dari
4. Bukti T.4 Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Padang Jati Kecamatan Luas Nomor : 002/P/Pilkades/PJ/KL/2015 ; ----- Copy;----- dari
5. Bukti T.5 Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati Kecamatan Luas Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Pemenang Pemilihan Kepala Desa Padang Jati Kecamatan Luas ; -- Copy;----- dari
6. Bukti T.6 Tanggapan Surat Keberatan calon nomor 1 (satu) atas Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati Nomor : 03 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 ; ----- Copy dari Asli;-
7. Bukti T.7 Berita hasil rapat pembahasan keberatan calon nomor urut1 (satu) Halim Perdana Kusuma terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ; ----- Copy;----- dari
- Bukti T.8 Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tentang Pemberhentian, Copy;----- dari

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 35 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
Tahun 2015 ; -----

9. Bukti T.9 Foto wilayah tempat tinggal : ----- Asli hasil
cetak;-----
a. Pihak Penggugat ; -----
b. Kepala Desa Terpilih ; -----
10. Bukti T.10 Sket Lokasi : ----- Copy dari
Copy;-----
a. Tempat tinggal Penggugat ; -----
b. Tempat tinggal Kepala Desa Terpilih ; -
11. Bukti T.11 Keputusan Bupati Kaur Nomor 004 Tahun 2003 Tanggal 21 Juli 2003 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Padang Jati Kecamatan Kaur Tengah an. Mansur Said ; --- Copy dari
Copy;-----
12. Bukti T.12 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Padang Jati Nomor 01 Tahun 2015 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur ; ----- Copy dari
Copy;-----
13. Bukti T.13 Surat Pengantar Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Nomor :140/159/17.04.10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penyampaian Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa, Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2015 ; ----- Copy dari
Copy;-----
14. Bukti T.14 Surat Ketua Panitia Pilkades Desa Padang Jati kepada Ketua BPD Nomor : 141/04/PJ/KL/2016 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penyampaian Hasil Pilkades Desa Padang Jati ; ----- Copy dari
Copy;-----
15. Bukti T.15 Surat Ketua BPD DEsa Padang Jati kepada Camat Luas Nomor : 141/01/2016 tentang Penyampaian Hasil Pilkades Desa Padang Jati : ----- Copy dari
Copy;-----
16. Bukti T.16 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa, Desa Padang Jati Kecamatan Luas Copy dari

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 36 dari 72 hal.



Kabupaten Kaur ; ----- Copy;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan Penggugat mengajukan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

1. ---- SIRAJUDIN (Saksi I PENGGUGAT) -----

- Bahwa saksi menerangkan benar saksi adalah ketua Panitia Pilkades Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur tahun 2015 ;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua panitia pada saat Pilkades tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada 3 (tiga) calon pada saat pilkades Desa Padang Jati tahun 2015 yaitu Halim Perdana Kusuma, Mansur dan Nasran;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada satu TPS (tempat pemungutan suara) pada saat itu ; -----
- Bahwa saksi menerangkan letak rumah antara calon yaitu Penggugat dan Mansur berdekatan dan searah yang berjarak 200 meter, sedangkan Nasran beda arah ;-----
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah masing- masing peserta dengan TPS adalah : Mansur dan Halim Perdana Kusuma 500 meter dan Nasran 600 meter ; -----
- Bahwa saksi menerangkan usia antara masing- masing peserta yaitu Penggugat dan Nasran sama yaitu 38 tahun, sedangkan Mansur lebih tua dari kedua peserta lainnya ;-----
- Bahwa saksi menerangkan latar belakang pendidikan masing- masing peserta adalah sama yaitu SMA ; -----
- Bahwa saksi menerangkan perolehan suara masing- masing peserta yaitu, Penggugat 80 suara, Mansur 80 suara dan Nasran 69 suara ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 37 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pemenangnya sudah ditetapkan yaitu saudara Mansur;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada berita acara pemilihan; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada surat suara yang tidak sah, tetapi hanya ada satu orang yang tidak memilih ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang membentuk Panitia Pilkades adalah BPD;-----
- Bahwa saksi menerangkan tugas panitia pilkades diantaranya penyaringan calon, penetapan calon, pemilihan calon kades dan menetapkan pemenang pilkades ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa telah memenuhi syarat administrasi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan syarat administrasi untuk para peserta pilkades antara lain : WNI, keterangan domisili/ KTP, Ijazah terakhir, SKCK, dan surat keterangan bebas dari partai politik ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pengumuman pemenang ada ditempelkan ditempat umum ; -----
- Bahwa saksi menerangkan untuk penentuan nomor urut calon dilakukan dengan pengundian ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada daftar pemilih tetap dan pemilih sementara;-----
- Bahwa saksi menerangkan pilkades desa Padang Jati dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2015 jam 8 sampai jam 12 siang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan warga hadir pada saat pilkades , begitu juga dengan panitia, Ketua BPD dan dari Kecamatan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan perhitungan suara pilkades dilakukan dari jam 1 sampai jam 2 siang ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 38 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum penetapan pemenang, panitia melakukan musyawarah terlebih dahulu, lalu diputuskan sekitar jam 4 sore;-----
- Bahwa saksi menerangkan karena keadaan yang kurang memungkinkan, maka hasilnya langsung diserahkan ke camat bukan ke BPD ; -----
- Bahwa saksi menerangkan surat suara berjumlah 238, 229 sah, 1 tidak memilih dan 8 untuk cadangan ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada keberatan dari Penggugat dan Panitia kemudian melakukan musyawarah yang hasilnya panitia memutuskan untuk menyerahkan kepada Tergugat serta mengirimkan surat kepada BPD dengan tembusan surat kepada Tergugat; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada musyawarah BPD atas keberatan yang diajukan oleh saudara Halim Perdana Kusuma (Penggugat) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan apabila ada sengketa, dapat diselesaikan oleh Bupati dan Panitia hanya melaksanakan pemilihan ; -----

2. ---- ARJUS PURNAMA,SH (Saksi II PENGGUGAT) -----

- Bahwa saksi menerangkan bukan merupakan pemilih atau penduduk DEsa Padang Jati ;-----
- Bahwa saksi menerangkan, bahwa apabila ada sengketa, Bupati wajib menyelesaikan dalam waktu 30 hari ; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui surat keberatan Penggugat (Bukti P.5) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan nya ada tanggapan atas keberatan Penggugat , camat rapat kembali dan menyurati Bupati untuk dilakukan pemilihan ulang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi pihak Pemda/ Setda bingung untuk menanggapi keberatan dari Penggugat ;-----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 39 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

1. ---- MANSUR (Saksi I TERGUGAT)-----

- Bahwa saksi menerangkan jarak antara rumah saksi dan Penggugat berdekatan lebih kurang 200 meter ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pilkadesDesa Padang Jati dilaksanakan pada tanggal 22Oktober 2015 dari jam 8 sampai jam 12 siang; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat perhitungan suara panitia,saksi calon kepala desa dan BPD hadir ; -----
- Bahwa saksi menerangkan hasil suara masing- masing calon yaitu Saksi 80 suara, Pengugat 80 suara dan Nasran 69 suara ; -----
- Bahwa saksi menerangkan hasil perolehan suara diumumkan oleh panitia;-
- Bahwa saksi menerangkan pertimbangan panitia untuk memenangkan saksi adalah salah satunya dikarenakan saksi usianya lebih tua dari Penggugat dan pengalaman ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tahu ada keberatan Penggugat setelah 3 hari yaitu tanggal 25 Oktober 2015; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sikap panitia atas keberatan Penggugat tersebut; -----
- Bahwa saksi menerangkan Kepala Desa sebelumnya bernama Herman (Pjs) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada pilkades tahun 2003 saksi juga pernah sebagai calon kades ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pernah juga sebelumnya menjabat sebagai kepala desa Padang Jati periode tahun 2004 sampai dengan 2009 dan pernah menjadi anggota BPD ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sudah dilantik menjadi kepala desa periode tahun 2016 ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 40 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi tetap menjalankan tugas sebagai kepala Desa Padang Jati seperti biasa meskipun ada gugatan perkara ini ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada tata tertib pilkades yang tertulis dan dibacakan pada saat itu (P.21) ; -----

2. ---- SAPUAN, S.Kom (Saksi II TERGUGAT)-----

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah anggota BPD Desa Padang Jati sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Ketua BPD Desa Padang Jati ; -----
- Bahwa saksi menerangkan ada 5 (lima) orang anggota BPD yaitu sebagai Ketua adalah saksi, Wakil bernama Agus, Sekretaris bernama Ujang Bastari dan dua orang lainnya sebagai anggota; -----
- Bahwa saksi menerangkan masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan yang menyelenggarakan pilkades Desa Padang Jati adalah panitia ; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang membentuk panitia pilkades adalah BPD; ---
- Bahwa saksi menerangkan panitia ada 9 (Sembilan) orang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota panitia Pilkades ; -
- Bahwa saksi menerangkan hanya ada satu pembagian wilayah di Desa Padang Jati ; -----
- Bahwa saksi menerangkan jumlah penduduk Desa Padang Jati kurang lebih 253 orang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan hanya ada 1 (satu) TPS pada saat pilkades ; ---
- Bahwa saksi menerangkan ada 3 (tiga) orang calon Kades yaitu Halim Perdana Kusuma, Mansur dan Nasran ; -----
- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah antara Penggugat dan Mansur berdekatan; -----
- Bahwa saksi menerangkan jarak TPS terdekat dengan calon yang bernama Mansur; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemenang pilkades adalah Mansur ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 41 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada laporan kepada BPD dari Panitia setelah penetapan pemenang; -----
- Bahwa saksi menerangkan tugas BPD berkenaan dengan Pilkades yaitu membentuk panitia Pilkades, menetapkan pilkades dari panitia; -----
- Bahwa saksi menerangkan BPD juga menerima surat dari Panitia mengenai keberatan Penggugat; -----
- Bahwa saksi menerangkan BPD melaporkan mengenai hasil Pilkades kepada Camat, lalu Camat meneruskannya kepada Bupati; -----
- Bahwa saksi menerangkan posisi rumah kepada desa ada pada jalan utama Desa Padang Jati; -----

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 11 Mei 2016 dan selanjutnya mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Putusan; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 November 2015 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 sebagaimana lampiran II Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 November 2015 Tentang Pengesahan dan

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 42 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Urutan Nomor 8 Desa Padang Jati, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur atas nama Mansur (vide bukti P-10 = T-8) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya tertanggal 10 Maret 2016 dan telah diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan prasyarat formal pengajuan gugatan ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 10 Maret 2016, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. Gugatan Penggugat salah alamat mendudukan Tergugat ;-----

Bahwa Penggugat adalah salah alamat mendudukan Tergugat sebagai subjek yang dijadikan Tergugat dalam gugatannya yang semestinya gugatan ditujukan kepada Gubernur Bengkulu yang berwenang memerintahkan pencabutan atau pembatalan Peraturan Bupati ;-----

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan sanggahannya didalam Replik secara tertulis pada tanggal 16 Maret 2016 dan telah diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat, dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 23 Maret 2016 dan telah diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 43 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang ke-1 (satu) yaitu apakah Penggugat telah keliru mendudukkan Tergugat sebagai subjek yang dijadikan Tergugat dalam gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa *"Badan atau pejabat tata usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku"* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa *"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"* ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-10 = T-8) adalah dikeluarkan oleh Tergugat dan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Peraturan Bupati Kaur tidak menjadi objek sengketa dalam perkara incasu, maka Gubernur Bengkulu tidak dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*, dengan demikian pihak

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 44 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat *a quo* sudah benar yaitu Bupati Kaur, oleh karenanya eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang ke-2 (dua) tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat kabur atau tidak, dasar pengujiannya (*Toetsing*) adalah sebagaimana ketentuan dari Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat syarat formal dan materi dari suatu gugatan yang menyatakan bahwa : "*Gugatan harus memuat : -*

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;-----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ; -----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa : "*Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas*"; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Penggugat ternyata telah tercantum nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat, demikian pula telah tercantum nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan pembatalan atau dinyatakan tidak sah

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 45 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-10 = T-8) dan perkara *a quo* sudah juga dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam pasal 56 ayat (1) huruf a, b, c dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prasyarat formal mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ? ; -----
2. Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan ?;-----
3. Apakah gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu dalam mengajukan gugatan ? ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah objek sengketa *a quo* (vide bukti P-10 = T-8) merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa ;-----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 46 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati dari pengertian KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terdapat enam persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) yang menentukan bahwa ;-

1. *“Bentuk Penetapan itu harus tertulis ; -----*
2. *Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----*
3. *Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----*
4. *Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----*
5. *Bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----*
6. *Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;-----*

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 November 2015 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 sebagaimana lampiran II Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 November 2015 Tentang Pengesahan dan

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 47 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Urutan Nomor 8 Desa Padang Jati, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur atas nama Mansur (vide bukti P-10 = T-8) yang diterbitkan oleh Bupati Kaur yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai pengangkatan Mansur sebagai Kepala Desa Padang Jati, Kecamatan Luas Kabupaten Kaur; Individual karena KTUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan langsung kepada Mansur (Kepala desa terpilih) dan Final karena akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan dikeluarkannya Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang definitif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang diuji dengan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat dari Indroharto, S.H.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat*

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 48 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut pendapat Indroharto, S.H. yang mengandung dua arti, yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses yang artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, S.H. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 37) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kapasitas atau kepentingan untuk mengajukan gugatan untuk pembatalan objek sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, maka Majelis Hakim akan menguji mengenai adakah Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (vide bukti P-10= bukti T-8) pada pokoknya berisi Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Jati, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur Atas Nama Mansur, sedangkan Penggugat merupakan salah satu calon Kepala Desa Padang Jati yang telah mengikuti proses pemilihan Kepala Desa Padang Jati sehingga dengan terbitnya objek sengketa telah membawa konsekuensi yuridis pada kedudukan hukum Penggugat yaitu Penggugat tidak dapat diangkat sebagai Kepala Desa Padang Jati, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat cukup mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 49 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sisi tenggang waktu mengajukan gugatan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tertanggal 18 November 2015 (vide bukti P-10 = T-8) dan Penggugat baru mengetahui objek sengketa tanggal 1 Januari 2016 serta gugatan Penggugat didaftarkan/diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 28 Januari 2016. Maka Tenggang waktu mengajukan gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat telah memenuhi kriteria gugatan yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan pokok perkara yang mencakup segi kewenangan, prosedural, dan materi/substansi, yaitu sebagai berikut ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 50 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya objek sengketa, yaitu : Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 November 2015 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 sebagaimana lampiran II Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 November 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Urutan Nomor 8 Desa Padang Jati, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur atas nama Mansur tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil dari Penggugat dan menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab jinawab, pemeriksaan bukti-bukti Para Pihak berupa bukti tertulis dan saksi yang diajukan selama persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-10 = T-8) ; -----
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu calon Kepala Desa Padang Jati, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur (vide bukti P-3 = T-4) ;-----
3. Bahwa hasil pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa tersebut adalah sebagai berikut : a. Nomor urut 1 atas nama Mansur : 80 suara ;-----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 51 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nomor urut 2 atas nama Halim Perdana Kusuma

(Penggugat) : 80 suara ;-----

c. Nomor urut 3 atas nama Nasran : 69 suara; (vide bukti P-

3 = T-7) ;-----

4. Bahwa Mansur terpilih menjadi Kepala Desa Padang Jati berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur pada tanggal 22 Oktober 2016 (vide bukti P-4 = T-5) ;-----
5. Bahwa terhadap hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Padang Jati pada tanggal 22 Oktober 2015 secara tertulis Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Ketua Panitia Desa Padang Jati dengan tembusan kepada Tergugat (vide bukti P-5, P-5a, P-5b) ; -----
6. Bahwa terhadap keberatan tersebut kemudian oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati diadakan rapat pada tanggal 28 Oktober 2015 yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat yang pada hasilnya menyerahkan penyelesaian kepada Tergugat serta mengirimkan surat kepada BPD desa Padang jati perihal keberatan Penggugat (vide bukti P-6, P-7 = T-6) ; -----
7. Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 14 November 2015 dan 27 Desember 2015 (vide bukti P-8, P-8a, P-9, P-9a) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu: apakah penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung suatu kesalahan atau cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur serta substansi ;-----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 52 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji apakah Bupati Kaur berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide bukti P-10 = T-8) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dilihat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 50 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa diketahui bahwa Bupati/Walikota berwenang mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *objectum litis* (vide bukti P-10 = T-8) tercatat pejabat yang menandatangani adalah Bupati Kaur ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi materi kedudukan Tergugat yaitu Bupati Kaur adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam hal Pengesahan

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 53 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengangkatan Kepala desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti P-10 dan T-8 ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa terletak di Desa Padang Jati, Kecamatan Luas yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kaur yang dipimpin oleh Bupati Kaur ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Bupati Kabupaten Kaur) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* berkesimpulan bahwa secara materi dan tempat dalam menerbitan Objek sengketa, Bupati Kaur secara atributif berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedural terhadap keputusan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo*, yakni apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedur formal yang dilanggar oleh

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 54 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ketika menerbitkannya sehingga keputusan objek sengketa menjadi cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa tahapan pemilihan Kepala Desa adalah berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menentukan bahwa :-----

Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan ;-----

Ayat (2) Tahapan Persiapan;-----

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ;-----
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ;-----
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;-----
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan, dan ;-----
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia ;-----

Ayat (3) Pencalonan ;-----

- a. Pengumuman dan Pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;-----
- b. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ;-----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 55 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon ;-----
- d. Penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;---
- e. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, dan;-----
- f. Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari ;-----

Ayat (4) Pemungutan Suara ;-----

- a. Pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara ;-----
- b. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau ;-----
- c. Dalam hal calon memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas ;-----

Ayat (5) Penetapan ;-----

- a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara ;-----
- b. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan ;-----
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD ;-----
- d. Bupati atau pejabat lain (misalnya wakil bupati atau camat atau sebutan lain) yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Romawi II angka 2 Lampiran Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : "Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 56 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;-----
- b. merencanakan biaya pemilihan kepala desa dengan prinsip efektif dan efisien;-----
- c. menerima pendaftaran dan penetapan pemilih ;-----
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon ;-----
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan ;-----
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan ;-----
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye ;-----
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara ;-----
- i. melaksanakan pemungutan suara ;-----
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan ;-----
- k. menetapkan calon kepala desa terpilih ;-----
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ; dan ;-----
- m. menetapkan calon terpilih dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan bahwa :-----

- (1) “Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak ;-----
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih ;-----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 57 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;----

(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota ;-----

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : *"Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang I, II, dan III ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Keluarga Berencana ;-----*

Menimbang, bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kaur telah menetapkan Keputusan tentang Tahapan Pemilihan Kepala Desa gelombang I Tahun 2015 (vide bukti P-21) tertanggal 10 Juli 2015, maka terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim surat keputusan telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 7 huruf b Peraturan

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 58 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa *juncto* Romawi II nomor 2 Lampiran Peraturan Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 telah ditentukan mengenai pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Padang Jati telah ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Padang Jati Tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur tertanggal 1 Agustus 2015 (vide bukti P-22 = T-12), maka terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Kaur *juncto* Romawi II nomor 2 Lampiran Peraturan Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menentukan bahwa : “*Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa*” ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati telah diadakan rapat panitia yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon mengenai penelitian berkas persyaratan administrasi bakal calon kepala desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dan dinyatakan telah memenuhi syarat serta ditetapkan

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 59 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi calon kepala desa Padang Jati yang dapat dipilih adalah atas nama : 1. Nasran, 2. Mansur, 3. Halim Perdana Kusuma (vide bukti P-26), maka terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Romawi II angka 2 huruf (c) dan (e) Lampiran Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2015 oleh Panitia pemilihan kepala desa Padang Jati telah diadakan pengundian nomor urut calon kepala desa Padang Jati dengan hasil adalah nomor urut 1 : Halim Perdana Kusuma, nomor urut 2 : Mansur, nomor urut 3 : Nasran;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2015 ditetapkan bahwa daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa Desa Padang Jati Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan calon Kepala Desa yang terdiri dari Penggugat, Mansur dan Nasran (Bukti P-25) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Sirajudin sebagai Ketua panitia pemilihan Kepala Desa padang Jati dinyatakan bahwa telah dilaksanakan pemungutan suara dalam rangka pemilihan Kepala Desa Padang Jati pada tanggal 22 Oktober 2015 pada 1 (satu) TPS bertempat di Desa Padang Jati yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dan Panitia pemilihan Kepala Desa Padang Jati telah membuat Berita Acara Hasil Perhitungan Suara pada tanggal 22 Oktober 2015 yaitu jumlah surat suara 238 lembar dengan pemilih 229 orang, 8 surat suara cadangan, dan 1 surat tidak memilih sementara surat suara yang terpakai adalah 229 surat dan surat suara sah 229 surat, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut ;-----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 60 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mansur mendapat : 80 suara ;-----
2. Halim Perdana Kusuma mendapat : 80 suara ;-----
3. Nasran mendapat : 69 suara ;-----

Terhadap hasil surat suara yang sama antara Mansur dan Penggugat, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati menetapkan Mansur sebagai Kepala Desa terpilih berdasarkan usia yang lebih tua dari Penggugat (Bukti P-3 = T-7) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Romawi V angka 5 huruf (l) Lampiran Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang menentukan bahwa : *“Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar, dan/atau berdasarkan pengalaman di pemerintahan, pendidikan yang lebih tinggi, dan usia calon yang lebih tua ditetapkan sebagai calon yang terpilih”* ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Romawi V angka 5 huruf (l) Lampiran Peraturan Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang mendasari Mansur sebagai kepala desa terpilih berdasarkan usia yang lebih tua dari Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati yang bernama Sirajudin, keterangan saksi Ketua BPD yang bernama Sapuan, S.Kom dan keterangan saksi Kepala Desa terpilih yang bernama Mansur yang menerangkan bahwa rumah Penggugat dan

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 61 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur berdekatan yang berjarak hanya 200 m dan tidak ada pembagian wilayah di Desa Padang Jati (vide bukti T-9) ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas maka terhadap wilayah desa Padang Jati yang didasarkan pada wilayah yang pemilihnya banyak tidak bisa ditentukan berapa jumlah pemilih di wilayah tempat tinggal Penggugat maupun Mansur (kepala desa terpilih), maka terhadap Peraturan Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa tersebut hanya menambah atau mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mana di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai hasil suara yang sama pada jumlah pemilih di wilayah yang sama sehingga Majelis Hakim tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa yang mengatur lanjut mengenai hasil suara yang sama dan wilayah yang sama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati yang bernama Sirajudin dan keterangan saksi Ketua BPD yang bernama Sapuan yang menerangkan dipersidangan bahwa tingkat pendidikan terakhir Penggugat dan Mansur adalah sama yaitu SMA, pengalaman di pemerintahan Penggugat adalah sebagai Ketua BPD sementara Mansur sebagai Kepala Desa Padang Jati tahun 2003 sampai dengan 2008 (vide bukti T-11) dan sebagai anggota BPD, usia Penggugat adalah 38 tahun (vide bukti P-1) sedangkan usia Mansur adalah 43 tahun ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati menetapkan Mansur sebagai Kepala Desa terpilih berdasarkan usia yang lebih tua dari Penggugat (bukti P-4 = T-5), maka telah

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 62 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Romawi V angka 5 huruf (l) Lampiran Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa Padang Jati melalui surat pada tanggal 23 Oktober 2015 kepada Ketua BPD (vide bukti T-14), selanjutnya Surat BPD Padang Jati Nomor : 141/01/PJ/KL/2016 tanggal 23 Oktober 2015 yang menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa Padang Jati ditujukan kepada Camat Luas (vide bukti T-15), dan kemudian Camat Luas pada tanggal 23 Oktober 2015 menyampaikan surat Hasil Pemilihan Kepala Desa Padang Jati kepada Kepala BPMPD dan KB Kabupaten Kaur yang pada kolom keterangan disampaikan kepada Tergugat untuk diketahui mengenai penyampaian berita acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Luas Kabupaten Kaur (vide bukti T-13) ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menentukan yang pada pokoknya bahwa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 hari ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka yang dimaksud dengan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa dapat diartikan perselisihan yang berkaitan dengan tahap pemungutan suara yaitu keberatan yang diajukan salah satu atau beberapa calon kepala desa atas kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk penetapan calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 63 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keberatan Penggugat (vide bukti P-5) atas hasil penghitungan suara (vide bukti P-3=T-7) tersebut termasuk bagian tahapan pemilihan Kepala Desa, oleh karenanya keberatan Penggugat yaitu keberatan yang termasuk dalam perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sehingga penyelesaiannya harus tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ; -----

Menimbang, bahwa alasan keberatan Penggugat (vide bukti P-5) ialah karena hasil penghitungan suara pada pemilihan Kepala Desa Padang Jati tahun 2015 (vide Bukti P-3 dan Bukti T-7), terutama untuk suara yang sama antara Penggugat dan Mansur (kepala desa terpilih), oleh karenanya penyelesaian perselisihan ini dapat mempengaruhi hasil perolehan suara untuk menentukan calon kepala desa terpilih ; -----

Menimbang, bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati telah melakukan pengkajian atas surat keberatan Penggugat sebagaimana dimaksud melalui rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 yang berisi memohon penyelesaian kepada Tergugat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati telah membuat surat kepada BPD tertanggal 28 Oktober 2015 dengan tembusan kepada Tergugat mengenai hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Padang Jati atas keberatan yang diajukan Penggugat (vide bukti P-6, P-7 = T-6) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) surat keberatan kepada Tergugat masing-masing pada tanggal 14 November 2015 dan 27 Desember 2015 mengenai hasil pemilihan kepala desa Padang Jati (vide bukti P-8, P-8a, P-9, P-9a) ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 64 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa (vide bukti P-10 = T-8) dan menurut keterangan saksi kepala desa terpilih yang bernama Mansur yang menerangkan bahwa saksi sudah dilantik sebagai kepala desa ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tergugat pada tanggal 23 Desember 2015 perihal surat keberatan Penggugat yang berisi jawaban penolakan terhadap keberatan Penggugat mengenai hasil pemilihan Kepala Desa Padang Jati (vide Bukti P-5, P-8 dan P-9) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: ---

1. Bahwa tidak terungkap bukti yang menunjukkan adanya fakta hukum: surat Badan Permusyawaratan Desa Padang Jati kepada Tergugat melalui Camat Luas mengenai calon Kepala Desa Padang Jati terpilih untuk disahkan, terhadap urutan persuratan dalam sengketa *a quo* ternyata pada tanggal 23 Oktober 2015 Panitia pemilihan Kepala Desa Padang Jati membuat surat mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Padang Jati ditujukan kepada Badan Permusyawaratan Desa Padang Jati (vide bukti T-14), selanjutnya surat Badan Permusyawaratan Desa Padang Jati tertanggal 23 Oktober 2015 mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Padang Jati ditujukan kepada Camat Luas (vide bukti T-15) kemudian surat dari Camat Luas tertanggal 23 Oktober 2015 mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Padang Jati tersebut ditujukan kepada BPMPD dan KB Kabupaten Kaur (vide bukti T-13), yang seharusnya berdasarkan surat Badan Permusyawaratan Desa Padang Jati dimaksud ditujukan kepada Bupati Kaur (Tergugat) melalui Camat Luas dan ketiga surat tersebut dibuat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 23 Oktober 2015 (vide bukti T-13, T-14, dan T-15), oleh karenanya mencermati uraian tersebut diatas Majelis Hakim

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 65 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada proses urutan persuratan yang secara administrasi telah cacat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Romawi V angka 5 huruf (k) dan (l) Lampiran Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa ;-----

2. Bahwa tidak terungkap bukti Tergugat memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa di Desa Padang Jati, berdasarkan bukti T-14 menunjukkan adanya fakta hukum mengenai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaporkan kepada BPD dengan tembusan kepada Tergugat mengenai adanya surat keberatan Penggugat tentang hasil pada Pemilihan Kepala Desa Padang Jati tahun 2015 dan memohon penyelesaiannya kepada Tergugat serta dikaitkan dengan surat keberatan Penggugat mengenai hasil pemilihan Kepala Desa (vide Bukti P-11) dan objek sengketa (vide Bukti P-10 = T-8) namun Sekretaris Daerah atas nama Tergugat menjawab surat kepada Penggugat tertanggal 23 Desember 2015 yang pada intinya menolak surat keberatan Penggugat terhadap hasil pemilihan Kepala Desa sehingga tidak ada upaya untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa di Desa Padang Jati oleh Tergugat, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan tanpa adanya laporan BPD Desa Padang Jati kepada Tergugat melalui camat mengenai calon Kepala Desa Padang Jati terpilih, dan tidak ada upaya

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 66 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa di Desa Padang Jati oleh Tergugat, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (3), (4), (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 41 ayat (5) huruf b dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Romawi V angka 5 huruf (k) dan (l) Lampiran Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedur bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya secara hukum objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa : "*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):* -----

a Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;-----

b Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";-----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 67 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengabulkan atau menolak suatu permohonan penundaan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan adanya *"kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan"* dan atau *"kepentingan umum dalam rangka pembangunan"*, yang mana diantara kedua kepentingan tersebut yang lebih dominan itulah yang menentukan apakah permohonan tersebut akan ditolak atau dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan Penggugat dalam mengajukan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa *a quo* dan juga hal-hal yang terdapat di dalam berkas perkara serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa sebelum gugatan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ternyata pengangkatan dan pelantikan terhadap Kepala Desa Terpilih yaitu atas nama Mansur yang merupakan pelaksanaan dari surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* telah dilaksanakan oleh Tergugat sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan, sehingga terhadap permohonan penundaan Penggugat cukup beralasan hukum untuk ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan batal, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka pihak Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 68 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain ; -----

MENGADILI :

Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Keputusan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;-----

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 November 2015 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 sebagaimana lampiran II Keputusan Bupati Kaur Nomor :

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 69 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 November 2015 Tentang
Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Kaur Tahun 2015 Urutan Nomor 8 Desa Padang Jati, Kecamatan
Luas, Kabupaten Kaur atas nama Mansur ; -----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor :
188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18 November 2015 Tentang
Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 sebagaimana lampiran II
Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-998 Tahun 2015 tertanggal 18
November 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Urutan Nomor 8 Desa
Padang Jati, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur atas nama Mansur ; -----
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar 288.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu
Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh kami **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.**
sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ALI, S.H.** dan **ANDINI, S.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 oleh Majelis
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HENNY PRAWASTI, A.Md.**, sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri
oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 70 dari 72 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD ALI, S.H.

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H.

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

HENNY PRAWASTI, A.Md.,

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 71 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 02/G/2016/PTUN-BKL.

1.	Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	Panggilan	:	Rp. 84.000,-
3.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4.	Leges	:	Rp. 3.000,-
5.	Materai	:	Rp. 6.000,-
6.	ATK Perkara	:	<u>Rp. 100.000,-</u>
JUMLAH		:	Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUN-BKL, Halaman 72 dari 72 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)